

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( **LKjIP** ) TAHUN 2021



**DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA DAN PEMERNAKAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Rasa syukur yang sedalam-dalamnya kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan ilmu dan kemudahan sehingga Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir, disusun dengan maksud sebagai upaya menggambarkan hasil akhir dari kegiatan pembangunan sektor pertanian, khususnya meningkatnya jumlah produksi dan Produktifitas ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sekaligus sebagai pertanggung-jawaban atas kewenangan yang diberikan. Melalui penyusunan laporan kinerja ini juga dapat di evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021.

Dengan selesainya penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir ini maka pelaksanaan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat digambarkan secara nyata dan transparan. Disamping tentang penyusunan ini sebagai salah satu kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Tembilahan, Januari 2022

**KEPALA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**



**H. EATAP HUSIN, SH., MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660321 199211 1 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Gambaran Kondisi Organisasi .....	3
1.3 Susunan Organisasi .....	9
1.4 Sitematika Penulisan .....	14
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Isu-isu Strategis .....	16
2.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	16
2.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah .....	19
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	20
2.5 Rencana Anggaran Tahun 2020 .....	22
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja .....	27
3.2 Analisa Capaian Kinerja .....	30
3.3 Akuntabilitas Anggaran .....	35
BAB IV. PENUTUP .....	37



## BAB I PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Laporan kinerja atau disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021 didasari oleh tekad dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) serta ikut memenuhi tuntutan visi, misi dan agenda pembangunan Pertanian di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir serta sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik/good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat dilaksanakan dengan berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. mengenai kinerja sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Dalam rangka upaya untuk memenuhi media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir, dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder). LKjIP ini adalah alat akuntabilitas dan sebagai sarana untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan. Dengan demikian SKPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021, mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra 2019-2023) Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir

Tahun 2018 – 2023 dan Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA PPAS) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021.

Penyelenggaraan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2021. Penetapan Kinerja tersebut, memuat sasaran yang ingin dicapai pada tahun



2021 berikut target kinerja yang akan dicapai. Dalam pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional.

LKjIP ini mengungkapkan tingkat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

## **I. 2 Gambaran Kondisi Organisasi**

Dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir telah disebutkan bahwa Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang disertai Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab untuk melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanian lingkup bidang Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

Susunan Organisasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.
2. Unsur Pelayanan/Fasilitatif yaitu Sekretaris yang membawahi
  - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
  - Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
3. Unsur Pelaksana yang terdiri dari 5 (lima) Bidang sebagai berikut :
  - **Kepala Bidang Ketersediaan Dan Distribusi Pangan :**
    1. Kepala Seksi Ketersediaan Pangan
    2. Kepala Seksi Distribusi Pangan
    3. Kepala Seksi Kerawanan Pangan



- **Kepala Bidang Konsumsi Dan Keamanan Pangan :**
  1. Kepala Seksi Konsumsi Pangan
  2. Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
  3. Kepala Seksi Keamanan Pangan
  
- **Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan membawahi**
  1. Kepala Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan.
  2. Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat mesin Pertanian.
  3. Kepala Seksi Penyuluhan
- **Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahi :**
  1. Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan
  2. Kepala Seksi Produksi
  3. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
  
- **Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan membawahi**
  1. Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi.
  2. Kepala Seksi Kesehatan Hewan.
  3. Kepala seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.
  
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF)
  
- 5. Unit Pelaksana Teknis Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (UPT TPHP).

Unit Pelaksana Teknis Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dibentuk guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang secara struktural berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.

Tugas masing-masing pegawai di lingkungan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

  1. **Kepala Dinas** bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah menjalankan tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

Fungsi yang diemban Kepala Dinas meliputi :

  - a) Perumusan rencana strategik dan rencana kerja tahunan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;



- b) Perumusan kebijakan Dinas Pangan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebagai tindak lanjut kebijakan Pemerintah Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati) sebagai pedoman operasional lebih lanjut.
- c) Pelaksanaan Koordinasi dengan lembaga lain, konsultasi dengan Bupati melalui Sekretaris Daerah dan meminta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- d) Pelaksanaan koordinasi atas seluruh kegiatan sektor Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, instansi terkait lingkup kabupaten Indragiri Hilir agar tercipta kerjasama yang baik;
- e) Pelaksanaan Pembina teknis dan administratif kepada unit kerja di bawahnya termasuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) melalui prosedur dan mekanisme kerja yang berlaku;
- f) Pelaksanaan pembinaan, pelayanan umum, dan Humas serta pembinaan teknis di bidang Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g) Pelaksanaan penerbitan dan pengawasan pelaksanaan izin dibidang Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku agar terjamin legalitasnya;
- h) Pelaksanaan evaluasi kegiatan yang sedang dilaksanakan dalam tahun berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikut;
- i) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan, bimbingan teknis dan pengendalian dibidang Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- j) Memberikan usulan dan saran kepada atasan melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan suatu masalah;
- k) Mendistribusikan pekerjaan kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan bidang tugasnya agar dapat di selesaikan secara proporsional;



- l) Menilai prestasi kerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku sebagai cerminan penampilan kerjanya;
  - m) Melaksanakan tugas kedinasaan lainnya yang di berikan oleh atasan baik secara lisan maupaun tertulis;
  - n) Melaporkan hasil pelaksanaan Tugas kepada Bupati Indragiri Hilir melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
2. **Sekretaris Dinas** mempunyai fungsi dan tugas pokok menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengelolaan, keuangan dan aset serta urusan umum dan kepegawaian. Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya Sekretaris di bantu oleh 3 Sub Bagian Yaitu :
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi dan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian. Fungsi yang diemban Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi :
    - Penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
    - Penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
    - Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
  2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi dan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi keuangan dan perlengkapan. Fungsi yang diemban Sub Bagian Keuangan dan Aset meliputi :
    - Penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dinas;
    - Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dinas dan pengelolaan administrasi asset;
    - Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset dinas;



- Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi keuangan dinas;
- Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi aset dinas;

### 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Fungsi yang diemban Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi meliputi :

- Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dinas;
- Pengumpulan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan dinas;
- Pelaksanaan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan dinas;
- Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan dan pelaporan;

### 3. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan :

Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Ketersediaan dan Distribusi dalam lingkup Ketersediaan Pangan, Distribusi Pangan dan Kerawanan Pangan;

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang dibantu oleh kepala seksi :

1. Kepala Seksi Ketersediaan Pangan
2. Kepala Seksi Distribusi Pangan
3. Kepala Seksi Kerawanan Pangan

### 4. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan :

Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Konsumsi dan Keamanan dalam Konsumsi Pangan, Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan;



Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang dibantu oleh kepala seksi :

1. Kepala Seksi Konsumsi Pangan
- 2) Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
- 3) Kepala Seksi Keamanan Pangan

#### **5. Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan**

Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan lingkup Lahan, Irigasi dan Pembiayaan, Pupuk, Pestisida dan Alsintan dan Penyuluhan;

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang dibantu oleh kepala seksi :

1. Kepala Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan
2. Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan
3. Kepala Seksi Penyuluhan

#### **6. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Kepala Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Tanaman Pangan lingkup Perbenihan dan Perlindungan, Produksi, Pengolahan dan Pemasaran;

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang dibantu oleh 3 kepala seksi :

1. Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan
2. Kepala Seksi Produksi
3. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran

#### **7. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan lingkup Perbibitan dan Produksi, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat



Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang mempunyai 3 Seksi :


1. Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi
2. Kepala Seksi Kesehatan Hewan
3. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.

### **I.3 Susunan Organisasi.**

Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir seperti pada Gambar 1 :



**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



Gambar 1 : Struktur Organisasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir



Kepemerintahan yang baik (*Good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Berkaitan dengan hal tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis saat ini dan di masa datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis dalam menentukan arah tujuan kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintah yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, jumlah pegawai Dinas Pangan, Tanaman Pangan, hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir per akhir Desember 2021 sejumlah 113 orang ASN dengan perincian sebagai berikut:

Rincian pegawai menurut :

1. Golongan :
  - a. Golongan I : 1 orang
  - b. Golongan II : 16 orang
  - c. Golongan III : 70 orang
  - d. Golongan IV : 17 orang
  - e. Golongan IX : 4 orang
  - f. Golongan VII : 1 orang
  - g. Golongan V : 4 orang
  
2. Jabatan Struktural :
  - a. Eselon II : 1 orang



- b. Eselon III : 6 orang
- c. Eselon IV : 29 orang
- d. Non Eselon : 77 orang
- 1. Jabatan Fungsional Tertentu
  - ❖ Penyuluh Pertanian Lapangan : 45 orang
  - ❖ Medik Veteriner : 1 orang
  - ❖ Analis : 4 orang
- 2. Jabatan Fungsional Umum : 27 orang
- 3. Tingkat pendidikan:
  - a. SD/setara : - orang
  - b. SMP/setara : 1 orang
  - c. SMA/setara : 24 orang
  - d. D1/D3/D4/setara : 12 orang
  - e. S1 : 67 orang
  - f. S2 : 9 orang

Kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir didukung oleh ASN yang berkualitas tinggi, ditunjukkan oleh 67.26 % pegawai berpendidikan jenjang sarjana, 10,62 % pegawai berpendidikan jenjang diploma, dan 22,12 % berpendidikan jenjang SLTP/SLTA. Jumlah ASN sebanyak 113 orang dalam kegiatan operasional Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan juga didukung oleh tenaga non ASN sebanyak 54 orang. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupeten Indragiri Hilir dapat dilihat pada Tabel 1.



Tabel 1. Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf		Jumlah
					ASN	non ASN	
1	Kepala Dinas	1					1
2	Sekretariat		1	3	10	19	33
3	Bidang Ketersediaan Dan Distribusi		1	3	1	3	8
4	Bidang Konsumsi Dan Keamanan		1	3	4	4	12
5	Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan		1	3	2	7	13
6	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura		1	3	7	13	24
7	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan		1	3	4	4	12
9	UPTD Dinas			11	3	2	16
10	Penyuluh Pertanian Lapangan (Fungsional Tertentu)				45	1	46
11	Medik Venteriner				1	1	2
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>6</b>	<b>29</b>	<b>77</b>	<b>54</b>	<b>167</b>

Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir (per Desember 2021)

Dilihat dari jenis kelamin, 66,67 % atau 24 orang Pejabat Eselon Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir adalah Laki-laki dan sisanya 33,33 % atau 12 orang Pejabat Eselon Perempuan. Jumlah pegawai tersebut sebanding dengan komposisi pada jenjang eselonering dimana jabatan eselon lebih banyak diduduki oleh laki-laki daripada perempuan. Hal ini terlihat dari 36 eselon jabatan, 12 eselon dipegang oleh perempuan dibandingkan 20 eselon yang dijabat oleh laki-laki. Pegawai ASN Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 1, sedangkan pada Tabel 2 digambarkan kondisi eselonering berdasarkan jenis kelamin.



Tabel 2. Kondisi Eselonering Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Eselon			Jenis Kelamin	
		Es. II	Es. III	Es. IV	Laki-laki	Perempuan
1	Kepala dinas	1			1	
2	Sekretaris		1			1
3	Kepala Bidang		5		3	2
4	Kepala Subbagian			3	3	
5	Kepala Seksi			15	8	7
6	Kepala UPTD Dinas			6	6	0
7	Kepala Subbag TU UPTD Dinas			5	3	2
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>6</b>	<b>29</b>	<b>24</b>	<b>12</b>

Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir per Desember 2021

#### I.4 Sistematika Penulisan LKjIP

Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2021. Capaian kinerja 2021 diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja (PK) 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. PK sendiri merupakan penjabaran Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir 2019-2023. Berikut sistematika Laporan Kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021.

#### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang



dihadapi organisasi.

**BAB II : PERENCANAAN KERJA**

Pada bab ini menjelaskan mengenai : Isu-isu strategis, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Anggaran tahun 2021.

**BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bab ini mengemukakan akuntabilitas kinerja diutamakan menitikberatkan pada pencapaian sasaran-sasaran organisasi (capaian kinerja organisasi, Analisis capaian kinerja dan akuntabilitas Anggaran).

**BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini mengemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, pemasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja SKPD serta langkah-langkah antisipatif yang mungkin diambil untuk mengatasi masalah yang berpotensi timbul pada masa yang akan datang.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Berisi Daftar Nama Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau penghargaan yang pernah diterima perangkat daerah.



## BAB II. PERENCANAAN KINERJA

### II.1 Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang harus diselesaikan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir pada periode 2019-2023, adalah:

1. Usaha tanaman pangan, hortikultura dan peternakan masih menjadi usaha sampingan
2. Terjadinya alih fungsi lahan dari sektor pangan ke non pangan.
3. Generasi muda kurang berminat berusaha tani di sektor pertanian tanaman pangan.
4. Produksi dan Produktifitas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan masih rendah

### II.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

#### 1. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan Penguatan Ketahanan pangan dan Pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan visi dan misi adalah : **“Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Potensi Sumberdaya Alam”**

Indikator tujuan pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan adalah : **“Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian”**

#### 2. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan Renstra Dinas Pangan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

1. Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah dan
2. Meningkatkan Produksi Pertanian

#### Indikator Sasaran Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Indikator Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir adalah:

1. Ketersediaan Pangan Utama (%)
2. Jumlah Produksi Pertanian (Ton)
3. Nilai Tukar Petani (NTP) (%)
4. Cakupan Bina Kelompok Petani (%)



Dan didukung dengan Sasaran Program yaitu :

1. Jumlah Lahan Pertanian (Hektar)
2. Rasio Ketersediaan Infrastruktur Pertanian
3. Cakupan Bina Kelompok Tani (%)



Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN THN KE				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel		Nilai AKIP (Predikat)	CC	B	B	A	A
2.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian		PDRB sektor pertanian (%)	0,46	0,5	0,7	0,8	1
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Ketersediaan Pangan Utama (%)	103,9	103,5	105	105	105
		Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Pertanian (ton)	114.240	115.800	117.310	118.805	120.160
			Produksi Ternak (ton)	452	370	450	470	500
3.	Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (%)	100,47	102,98	105,55	108,19	110,89
			Cakupan Bina Kelompok Petani (%)	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68

Sumber data : Renstra 2019 – 2023 Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir



### II.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa pengertian Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat program dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap program dan kegiatan yang dilakukan.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Sesuai dengan Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan tahun 2019 - 2023, penetapan capaian indikator kinerja utama (IKU) tahun 2021 berdasarkan sasaran strategis ditampilkan pada Tabel berikut :



Tabel 4. Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023 (Hasil FGD indikator Kinerja)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Ketersediaan Pangan Utama	(%)	Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg) / Jumlah penduduk x100%	Dinas PTPHP Kab.Inhil
2	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Pertanian	(Ton)	Jumlah Produksi	Dinas PTPHP Kab.Inhil
		Jumlah Produksi Ternak	(Ton)		
3	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	%	Indeks yang diterima petani (It) / indek yang dibayarkan (Ib) x 100%	BPS Provinsi Riau
		Cakupan Bina Kelompok Petani	%	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan pemda tahun n / Jumlah kelompok tani x 100%	Dinas PTPHP Kab.Inhil

Sumber data : Renstra 2019 – 2023 Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir

#### II.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Kepala OPD dengan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir untuk mewujudkan target kinerja tahun kedua dari Renstra OPD Tahun 2019-2023 berdasarkan pada



sumber daya yang dimiliki oleh OPD. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis OPD Tahun 2019-2023.

Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2021 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir selama Tahun 2021. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2021 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian Tujuannya

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir selama Tahun 2021 disusun setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2021 dan diubah seiring dengan rasionalisasi pergeseran DPA atau DPPA 2021 Perubahan. Perjanjian Kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir selama Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B (Predikat)
2.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Ketersedian Pangan Utama	105 (%)
3.	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Pertanian (ton)	117.310 (Ton)
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (%)	105.55 (%)
		Cakupan Bina Kelompok Petani (%)	10,68 (%)



## II.5 Rencana Anggaran Tahun 2021

Tabel 6. Rencana Kegiatan Anggaran Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE FISIK (%)
1	2	3	4
<b>01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.910.972.000,00</b>	<b>99,69</b>
<b>01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>436.755.000,00</b>	<b>100,00</b>
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	205.210.000,00	100,00
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	231.545.000,00	100,00
<b>01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>43.200.000,00</b>	<b>100,00</b>
01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	43.200.000,00	100,00
<b>01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>760.367.000,00</b>	<b>100,00</b>
01.2.06.02	Penyediaan Peralalatan dan Perlengkapan Kantor	243.595.900,00	100,00
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.174.850,00	100,00
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.216.250,00	100,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	11.000.000,00	100,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	414.380.000,00	100,00
<b>01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>556.130.000,00</b>	<b>98,92</b>
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	100,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	145.130.000,00	100,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	408.000.000,00	98,53
<b>01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>114.520.000,00</b>	<b>100,00</b>
01.2.09.01	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	30.000.000,00	100,00



	Dinas Jabatan		
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.120.000,00	100,00
01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43.400.000,00	100,00
01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	100,00
<b>02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>	<b>1.416.680.000,00</b>	<b>89,58</b>
<b>02.2.01</b>	<b>Penyedia Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>1.416.680.000,00</b>	<b>89,58</b>
02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	1.132.680.000,00	99,97
02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	284.000.000,00	48,12
<b>03.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>1.182.368.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>03.2.01</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan</b>	<b>318.823.000,00</b>	<b>100,00</b>
03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	65.500.000,00	100,00
03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	163.393.000,00	100,00
03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya.	64.820.000,00	100,00
03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribui Pangan	25.110.000,00	100,00
<b>03.2.02</b>	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>	<b>203.545.000,00</b>	<b>100,00</b>
03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	160.545.000,00	100,00
03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	43.000.000,00	100,00



<b>03.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>660.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	80.000.000,00	100,00
03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	580.000.000,00	100,00
<b>04.</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>99,17</b>
04.2.02	Koordinasi dan Singkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan	120.000.000,00	99,17
<b>05,</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR</b>	<b>390.000.000,00</b>	<b>99,66</b>
<b>05.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamnan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>390.000.000,00</b>	<b>99,66</b>
05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	390.000.000,00	99,66
<b>02.</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>2.228.200.500,00</b>	<b>99,73</b>
<b>02.2.01</b>	<b>Pengawas Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>76.500.000,00</b>	<b>98,65</b>
02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	76.500.000,00	98,65
<b>02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>104.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	104.000.000,00	100,00
<b>02.2.05</b>	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.047.700.500,00</b>	<b>99,76</b>
02.2.05.01	Penjamin Peredaran Benih/Bibit Ternak	2.047.700.500,00	99,76
<b>03</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA</b>	<b>1.687.205.000,00</b>	<b>60,90</b>



	<b>PERTANIAN</b>		
<b>03.2.01</b>	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>318.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	318.000.000,00	100,00
<b>03.2.02</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>1.369.205.000,00</b>	<b>51,82</b>
03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	419.907.000,00	0,00
03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya	300.000.000,00	97,20
03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	649.298.000,00	64,36
<b>04.</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>175.000.000,00</b>	<b>98,66</b>
<b>04.2.01</b>	<b>Penjamin Kesehatan Hewan, Penjamin Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>97,65</b>
04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	100.000.000,00	97,65
<b>04.2.04</b>	<b>Penerapan dan Pengawasan, Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
04.2.04.01	Pendampingan unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	75.000.000,00	100,00
<b>05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>88.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>05.2.01</b>	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>88.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	88.000.000,00	100,00
<b>07</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>377.802.000,00</b>	<b>100,00</b>



<b>07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>377.802.000,00</b>	<b>100,00</b>
07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	249.782.000,00	100,00
07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	128.020.000,00	100,00
<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>		<b>9.576.227.500,00</b>	<b>91,39</b>
<b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		<b>12.706.517.153,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL JUMLAH BELANJA</b>		<b>22.282.744.653,00</b>	<b>96,30</b>

Sumber data : Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir



### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### III.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayai kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggarannya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja merupakan kegiatan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Melalui perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja, yang merupakan selisih antara realisasi hasil program utama dengan targetnya indikator yang diwakili masing-masing sasaran di dalamnya. Celah kinerja tersebut kemudian dianalisis untuk dicari penyebab ketidakberhasilan yang dijadikan dasar penetapan strategi peningkatan kinerja di masa datang.

Laporan kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 menggambarkan capaian kinerja tujuan, sasaran dan kegiatan yang dituangkan dalam Perubahan Kedua Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir. Indikator kinerja tujuan mencerminkan *benefit/impact* sedangkan sasaran mencerminkan manfaat/hasil dari *output* yang pada umumnya dikaitkan dengan



capaian kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat atau mempunyai kontribusi terbesar untuk pencapaian program. Sedangkan indikator kinerja kegiatan terdiri atas indikator *input* dan *output*. Indikator kinerja *input* terdiri atas jumlah dana yang digunakan dan pemakaian sumber daya manusia (SDM) yang dihitung dengan penggunaan orang hari (OH) dan indikator kinerja *output* berupa hasil yang diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Capaian kinerja kegiatan yang dimaksud di dalam laporan ini adalah evaluasi secara internal/mandiri terhadap kinerja kegiatan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir selama tahun berjalan. Evaluasi



dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan (target), serta menguraikan mengenai hal-hal yang mendukung keberhasilan dan faktor-faktor yang menimbulkan kegagalan (hambatan), serta langkah perbaikan (solusi pemecahan masalah) yang akan dilakukan guna perbaikan di masa yang akandatang.

Untuk ketersediaan pangan strategis bagi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir masih tergantung dengan pangan yang berasal dari luar daerah, untuk ketersediaan daging, buah-buahan dan telur hasil produksinya masih dibawah 50% dan lebih dari 50% berasal dari luar daerah, jumlah penduduk tahun 2021 berjumlah 652.342 jiwa, kebutuhan beras sebesar 65.495,14 Ton dengan tingkat kebutuhan perkapita 100,4 kg/tahun, sedangkan pangan pokok produksi beras dalam daerah tahun 2021 sebesar 48.508,73 Ton / 74,06 % masih mengalami kekurangan sebanyak 16.986,41 Ton / 25,94 % sisa kekurangan ketersediaan beras dikirim dari luar daerah antarlain dari Sumbar, Sulsel dan Jambi. Sedangkan tahun 2020 skor PPH ketersediaan 86,06 % dan tahun 2021 skor PPH 86,22 % mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Sedangkan konsumsi pangan penduduk menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), kurangnya kesadaran masyarakat akan pangan beragam tersebut juga ditunjukkan oleh pola konsumsi energi kelompok pangan masyarakat terhadap angka kecukupan energi (AKE) yang masih dominan kelompok padi-padian sebesar 56,2 % sedangkan proposi idealnya adalah 25%. Begitu juga dengan konsumsi pangan lainnya masih belum memenuhi komposisi ideal yang dianjurkan, sehingga target sekor PPH konsumsi tahun 2021 sebesar 86,2 % tidak tercapai dan capaian sekor PPH konsumsi tahun 2021 sebesar 85.5 %.

Jumlah produksi dan Produktifitas tanaman pangan, hortikultura dan Peternakan Tahun 2021 belum tercapai dengan memuaskan dimana dari target Produksi Tanaman pangan untuk komoditas utama yaitu Tanaman Padi 101.603,4 Ton hanya dapat terealisasi 82,02 %. begitu juga tanaman pangan lainnya. Sedangkan pada indikator kinerja jumlah Produktifitas hasil pertanian Tanaman pangan utama, dari target tahun 2021 sebesar 40,49 Kw/Ha dapat terealisasi 39,73 Kw/Ha atau tercapai



sebesar 98,12 % dengan skor memuaskan. Produktifitas Tanaman Jagung dari target tahun 2021 sebesar 25,01 kw/ha hanya terealisasi 24,65 Kw/Ha, Hal ini mengalami penurunan dikarenakan faktor luas lahan tanam yang semakin berkurang dan kondisi iklim pasang rob yang mengakibatkan lahan tanam tergenang dan tanaman mati.

Secara umum pencapaian realisasi kinerja pembangunan sektor pertanian tersebut cukup baik berkat terlaksananya kebijakan-kebijakan yang mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan pertanian pada tahun 2021, walaupun di lihat dari perbandingan produksi tahun sebelumnya terjadi penurunan, hal ini dikarenakan luas lahan tanam yang juga menurun. Penunjang keberhasilan Kebijakan-kebijakan dalam program pertanian tersebut antara lain : (1) mendorong masyarakat untuk mewujudkan inhil menjadi lumbung pangan Riau; (2) Mengembangkan diversifikasi usaha pertanian dan pemasaran; (3) Optimalisasi teknologi pertanian dan sumber daya pertanian; (4) Meningkatkan pemeriksaan kesehatan hewan dan pengawasan penyakit hewan menular startegis; (5) Penguatan kelembagaan petani; (6) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur Dinas ; (7) Peningkatan kualitas kinerja aparatur Dinas; (8) Peningkatan tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan Kabupaten.

### **III.2 Analisis Capaian Kinerja**

Sampai dengan akhir tahun 2021, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tahun 2019- 2023 dan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tahun 2021, Untuk melihat penjabaran capaian kinerja tahun 2020 dan 2021 bisa dilihat pada tabel 3.1.



Tabel 7. Capaian Indikator Sasaran Strategis 1 Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2023 (Akhir Renstra)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Ketersediaan Pangan Utama	%	103,5%	103,9	103,8	105	104,2	99,24	105	-	-
2.	a. Produksi sektor pertanian (ton)	ton	115.430	112.245	97,24	117.310	94.757,3	80,78	119.660	-	-
	b. Produksi Ternak (ton)	ton	370	395	106,75	450	372,11	82,61	500	-	-
3.	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	%	10,68	7,58	70,93	10,68	1140	54,16	10,68	-	-
4.	Nilai Tukar Petani	%	102,98	130,34	126,56	105,55	152,18	144,18	110,89	-	-

Sumber data : Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir



### III.2.1 Analisis Capaian Indikator Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah.

Capaian program dari Indikator Skor PPH ketersediaan pada tahun 2021 sebesar 86,22 % sedangkan target Skor PPH ketersediaan sebesar 89,9 % dan Skor PPH Konsumsi pada tahun 2021 sebesar 85,5 % sedangkan target Skor PPH Konsumsi sebesar 86,2 %.

Beberapa Faktor pendukung terhadap pencapaian Sasaran kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Konsumsi antara lain :

1. Aparatur sipil negara yang memadai sebagian besar pendidikan S1 bidang Pertanian,
2. Terbentuknya kelompok tani (Poktan) dan gabungan Kelompok tani (Gapoktan),
3. Sebagian besar penduduk Kabupaten Indragiri Hilir bermata pencarian pada sektor perkebunan pertanian, agrobisnis komoditas pangan secara langsung melibatkan penduduk baik sebagai produsen maupun pelaku pasar.

Sedangkan faktor penghambat sehingga tidak tercapai target Skor PPH ketersediaan dan konsumsi antara lain :

1. Belum membangunnya kesamaan pandangan pada sistem ketahanan pangan diantaranya stakeholders dapat menyebabkan keterbatasan jangkauan pada koordinasi antara Propinsi dan Kabupaten Kota,
2. Lemahnya penerapan teknologi dan fungsi lembaga kelompok tani dan SDM Petani.
3. Rendahnya akses modal petani ke sumber permodalan, serta tingginya alih fungsi lahan ke perkebunan
4. Seringnya rasionalisasi/pengurangan anggaran juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan.

### III.2.2. Analisis Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.

Belum Tercapainya realisasi program sesuai dengan target yang ditentukan disebabkan karena kegiatan yang mendukung pelaksanaan program tersebut banyak yang tidak terealisasi di karenakan pengurangan anggaran kegiatan hibah untuk kelompok tani, baik yang sifatnya bantuan langsung maupun Pembinaan. Dampak



Pandemi Covid 19 yang mengharuskan terjadinya pengurangan anggaran yang besar, mengakibatkan program kegiatan yang sudah di Targetkan bisa mendorong peningkatan produksi pertanian tidak maksimal. Adapun kegiatan yang mendorong pencapaian Sasaran Strategis 2 dapat kami rincikan sebagai berikut:

- a. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya;
- b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian;
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya;
- d. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- e. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman;
- f. Pendampingan unit Usaha Hewan dan Produk Hewan; dan
- g. Penjamin Peredaran Benih/Bibit Ternak

Dalam Upaya memenuhi Capaian Sasaran Strategis 2 untuk meningkatkan produksi sektor pertanian, ada beberapa kebijakan yang telah di jalankan, antara lain adalah :

**a. Kebijakan Meningkatkan Infrastruktur Pertanian**

Kebijakan tersebut dijabarkan dalam program Program Penerapan Teknologi Pertanian, dengan pencapaian realisasi indikator kinerja tidak mencapai 100%, namun target pencapaian indikator kinerja pada tahun 2021 dapat terealisasi karena kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Kegiatan tersebut antara lain Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya. Walaupun ada beberapa bantuan hibah kepada kelompok tani tidak terealisasi, namun secara keseluruhan bantuan sarana prasarana teknologi pertanian telah diberikan kepada petani tanaman pangan, hortikultura dan peternakan kabupaten Indragiri Hilir.

**b. Kebijakan Memperkuat Kelembagaan Pertanian**

Kebijakan ini dijabarkan dalam program Peningkatan kesejahteraan Petani, kegiatan yang menjadi sasaran utama adalah pembinaan kelembagaan pertanian yaitu Kelompok tani (Poktan), Gabungan Kelompok tani (Gapoktan) dan unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA). Tercapainya realisasi program sesuai dengan target yang



ditentukan disebabkan karena semua kegiatan yang mendukung pelaksanaan program tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, dengan rincian kegiatan sebagai berikut: kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa.

### **c. Kebijakan Memperkuat SDM Pertanian**

Kebijakan ini dijabarkan dalam Program Penyuluhan Pertanian, dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Dengan telah dibentuknya 8 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan dianggarkannya kegiatan penyediaan Sarana Prasarana BPP di Kecamatan diharapkan mampu memperkuat SDM penyuluh pertanian di lapangan. Selain itu kegiatan Sertifikasi dan bimbingan dari Bidang Penyuluhan dan BPPSDMP Kementrian pertanian yang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya, juga diharapkan mampu memberikan daya dorong dan inovasi dalam penerapan teknologi pertanian.

Permasalahan dalam penerapan kebijakan ini adalah jumlah penyuluh pertanian yang ada di Dinas Pangan, tanaman pangan, hortikultura dan peternakan adalah semakin berkurangnya tenaga penyuluh pertanian di lapangan dikarenakan Penyuluh yang ada sudah banyak pensiun. Harapan kedepan Tenaga Penyuluh lapangan ada disetiap desa, khususnya daerah sentra produksi.

### **III.2.2 Analisis Capaian Indikator Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kesejahteraan Petani**

Pada tabel Capaian Indikator Sasaran 3 dapat dilihat bahwa target pencapaian kinerja tahun 2021 sudah melebihi Target capaian kinerja yang di tentukan yaitu Target sebesar 105,55 dan terealisasi sebesar 152,18 %. Beberapa Faktor pendukung tercapainya Indikator Sasaran Startegis 3 Meningkatkan Daya saing dan Nilai Tambah adalah maksimalnya upaya pelaksanaan Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan target kinerja Peningkatan NTP Petani dapat Capaian terealisasi 144,18 %. Walau masa pandemi terus berlanjut hingga akhir tahun 2021, tidak menyurutkan semangat petani untuk terus bertanam. Sementara barang hasil pertanian untuk wilayah indragiri hilir masih di dominasi oleh produk hortikultura dan peternakan dari



daerah Sumatra Barat. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 pencapaian kinerja program tahun 2021 meningkat 6,51 %. Terealisasinya pencapaian kinerja tersebut disebabkan karena kegiatan yang mendukung program tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, yaitu Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah.

### III.3 Akuntabilitas Anggaran

Pada tahun 2021, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir jumlah pagu anggaran sebesar Rp 22.282.744.653,00 yang terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 12.706.517.153,00
- Belanja Langsung : Rp. 9.576.227.500,00

Dalam anggaran belanja tidak langsung Rp. 12.706.517.153,00 realisasi keuangannya sebesar Rp. 10.217.021.358,00 (80,41%), terdapat sisa anggaran sebesar Rp 2.489.495.795,00 (19,59%). Sedangkan anggaran belanja langsung Rp. 9.576.227.500,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 7.918.810.944,90 (82,69%) terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.657.416.555,10 (17,31 %) dari pagu anggaran belanja Langsung. Kegiatan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau edcost antara lain :

1. Sisa tender kegiatan pengadaan barang jasa dan sisa kegiatan swakelola pada tahun 2021 antara lain adalah :
  - Belanja Modal Pengolahan Alat-Alat Pertanian di anggarkan sebesar 300.000.000,- dan di belanjakan hanya senilai Rp. 278.201.743,48,- terdapat sisa tender sebesar Rp. 21.798.256,52.
  - Belanja Modal Pengadaan Konstruksi pembelian bangunan (Lantai Jemur dan RMU) Rp. 1.000.000.000,00 di belanjakan sebesar Rp. 993.451.000,00 terdapat sisa tender sebesar Rp. 6.549.000,00.
  - Total Belanja Hibah Barang yang diserahkan ke masyarakat dari pagu Rp.



2.398.590.000,00 di belanjakan sebesar Rp. 2.073.865.649,06 terdapat sisa tender sebesar Rp. 324.724.350,94.

2. Edcost Perjalanan Dinas yang terdiri dari kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yaitu bagian transportasi dan penginapan sebesar Rp. 177.169.687,00



#### BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggarannya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 merupakan Laporan Kinerja dari salah satu periode renstra Dinas PTPHP Kab. Inhil sehingga di dalam laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja tujuan selama masa periode renstra serta capaian kinerja sasaran strategis tahun 2021.

Laporan kinerja ini disusun berdasarkan data realisasi kinerja yang telah dikelola secara sistematis dan menggunakan format sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir diukur dengan menghitung rata-rata seluruh pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang diwakili oleh masing-masing indikator yang telah ditetapkan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023 dan Perubahan Penetapan Kinerja tahun 2020. Pengukuran keberhasilan sasaran strategis lebih dititikberatkan pada indikator *outcome* (hasil). Adapun capaian kinerja sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu Capaian program dari Indikator Skor PPH ketersediaan pada tahun 2021 sebesar 86,06 % dan Skor PPH Konsumsi sebesar 85.5 %.



2. Capaian Indikator Meningkatnya Kesejahteraan Petani tahun 2021 sudah melebihi Target capaian kinerja yang di tentukan yaitu Target sebesar 105,55 dan terealisasi sebesar 152,18 %.
3. Dalam realisasi anggaran belanja langsung tahun 2021 yang dapat diserap sebesar Rp. 9.576.227.500,00 realisasi keuangannya sebesar Rp. 7.918.810.944,90 (82,69%) terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.657.416.555,10 (17,31 %)

Demikian, semoga Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021 ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir serta memberikan masukan bagi peningkatan dan penguatan peran Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.